

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia,¹ termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²

Penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum serta berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.³ Penyandang disabilitas khususnya lagi perempuan cenderung lebih sering mengalami kekerasan seksual, karena para pelaku memandang mereka adalah target yang mudah dan tidak memiliki daya dalam melakukan perlawanan yang disebabkan dari keterbatasan yang mereka miliki.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas sering kali memiliki kompleksitas tersendiri karena korban berada dalam posisi yang lebih lemah dan memiliki keterbatasan dalam menyampaikan peristiwa yang dialaminya. Kondisi ini sering menyebabkan kesulitan dalam proses pembuktian di pengadilan serta berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi korban.⁴

Untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas terutama bagi korban kekerasan seksual, sebenarnya pemerintah Indonesia telah mengatur hal tersebut melalui berbagai regulasi, salah satunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU No. 8/2016) yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan segala

¹ Muktie Fadjar, 2016, *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*, Malang: Setara Press, hal.10-11.

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

³ Winda Maharani Sartono & Rasdi, 2025, Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak Disabilitas Korban Pencabulan dalam Peradilan: Studi Putusan No.88/Pid.Sus/2024/PN Kdl, *Unes Law Review* Volume 8, Issue 1, September 2025, hal. 17

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2018, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 118.

bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.⁵ Selain itu, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12/2022) yang bertujuan memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban.

Meskipun telah terdapat berbagai peraturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan korban kekerasan seksual, dalam praktik peradilan masih ditemukan kasus kekerasan seksual yang menimpa penyandang disabilitas. Salah satu contoh kasus tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan. Dalam perkara tersebut, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang korban yang merupakan penyandang disabilitas.

Kasus ini menjadi menarik untuk dikaji karena melibatkan korban dengan kondisi disabilitas yang memiliki kerentanan khusus dalam proses hukum. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menjadi hal penting untuk dianalisis guna mengetahui apakah penerapan hukum telah memberikan perlindungan yang memadai bagi korban penyandang disabilitas. Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas melalui analisis terhadap putusan pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn)”** guna mengetahui penerapan hukum serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan penelitian ini antara lain yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

⁵ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

2. Bagaimana penerapan putusan hakim pada perkara Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban penyandang disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan putusan hakim pada perkara Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban penyandang disabilitas.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberi manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas agar lebih memperhatikan aspek perlindungan terhadap korban.

E. Kerangka Teori

Teori berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti.⁶ Teori memberikan pengarahan pada kegiatan penelitian yang dilakukan dan memberikan pemahaman tertentu.⁷ Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik

⁶ Sugiono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hal.57.

⁷ Soerjono Soekanto, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal.6.

secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁸ Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas 2 (dua) bentuk yaitu:

- a. Perlindungan hukum *preventif*, merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
- b. Perlindungan hukum *represif*, merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam konteks penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana hukum memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui putusan hakim.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹ Penegakan hukum (pidana) meliputi 3 (tiga) tahap. Tahap pertama yaitu tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap kedua yaitu tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap ketiga yaitu tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).¹⁰

Teori penegakan hukum juga menjelaskan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti peraturan hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Teori ini relevan untuk melihat bagaimana penerapan hukum pidana dalam kasus kekerasan seksual terhadap

⁸ CST Kansil, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 102

⁹ Dista Anggraeni, 2022, Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia, *Indigenous Knowledge* Volume 1 Number 2 (December 2022), hal. 188.

¹⁰ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 2-3

penyandang disabilitas serta bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan putusan.

3. Teori Keadilan

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.¹¹ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara tegas dan adil.¹²

Menurut Aristoteles menyatakan bahwa ukuran dari keadilan bahwa:¹³

- a. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukuman atau “*lawfull*”, yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti.
- b. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak “*equal*”. Dalam hal ini *equality* merupakan proporsi yang benar, titik tengah, atau jarak yang sama antara “terlalu banyak” dengan “terlalu sedikit”.

Teori keadilan digunakan untuk menilai apakah putusan hakim telah mencerminkan rasa keadilan bagi korban maupun pelaku. Dalam perkara kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, aspek keadilan menjadi penting karena korban berada dalam posisi yang lebih rentan sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang lebih optimal.

F. Keaslian Penelitian

Skripsi yang berjudul **Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn)** merupakan hasil karya sendiri dengan menganalisis pertimbangan hukum hakim terkait pembuktian, perlindungan terhadap korban, serta penerapan ketentuan hukum yang berlaku. Jika terdapat kesamaan penelitian yang

¹¹ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, hal. 85.

¹² Sudikno Mertokusumo, 2015, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, hal. 75.

¹³ Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 93.

dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka dapat dipastikan bahwa kesamaan tersebut merupakan cara penulis dalam mengembangkan pengetahuan dengan menambahkan referensi-referensi dari peneliti sebelumnya.